

## **Problem Based Learning (PBL) Bahtsul Masa'il as a Contextual Fiqh Learning Method**

**Muhammad Luthvi Al Hasyimi**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan*

[luthvihasyim@gmail.com](mailto:luthvihasyim@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this research is to show that the Bahtsul Masail method is still very relevant to use in the modern era because in practice it is not left behind and has similarities with the problem based learning method. The practice of bahtsul masail in Islamic boarding schools is good. The methods used in the forum basically have a lot in common with problem solving methods, although there are slight differences in the concept of problem solving. In problem solving, students must solve problems using their own concepts obtained from previous learning experiences. Whereas in bahtsul masail students solve problems by using the concepts explained by fuqoha' (jurists) and ushuliyin (ushul fiqh experts) in the form of qiyas, ilhaq methods etc.*

**Key Word:** Problem based learning (PBL), Bahtsul Masail, Fiqh

### **Abstrak**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa metode bahtsul masail masih sangat relevan digunakan di era modern karena dalam praktiknya tidak tertinggal dan memiliki kesamaan dengan metode *problem based learning*. Praktik *bahtsul masail* di pesantren sudah baik. Metode yang digunakan dalam forum tersebut pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan metode pemecahan masalah, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam konsep pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah, siswa harus memecahkan masalah dengan menggunakan konsep mereka sendiri yang diperoleh dari pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan dalam *bahtsul masail* santri memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang dijelaskan oleh *fuqoha'* (ahli fikih) dan *ushuliyin* (ahli ushul fikih) dalam bentuk metode *qiyas, ilhaq* dll.

**Kata Kunci:** Problem based learning (PBL), Bahtsul Masail, Fikih

### **Correspondence authors:**

Muhammad Luthvi Al Hasyimi, [luthvihasyim@gmail.com](mailto:luthvihasyim@gmail.com)

### **How to Cite this Article**

Al Hasyimi, M. L. (2023). Problem Based Learning (PBL) Bahtsul Masa'il as a Contextual Fiqh Learning Method. *Jurnal Paradigma*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v15i01.1>



## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kontributor utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, keunggulan bangsa tidak dicirikan oleh melimpahnya kekayaan alam saja, melainkan melimpahnya sumber daya manusia juga termasuk ke dalam ciri keunggulan bangsa (Tohirin, 2011). Untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul di berbagai bidang, diperlukan optimalisasi pendidikan. Lembaga pendidikan yang terdiri dari sekolah, rumah dan lingkungan sosial hendaknya menjadi panutan dan model bagi proses pembelajaran dan peserta didik (Takdir, 2013).

Ini bukan hanya karena praktik pendidikan di setiap jenjang bukan sekedar pengembangan nalar peserta didik. Dibutuhkan juga budi pekerti dan norma. Oleh karena itu pesantren memiliki kemampuan yang teruji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan manusia tanpa mengabaikan pendidikan akhlak, menjadikan pesantren sebagai salah satu tempat yang cocok untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.

Pesantren merupakan Lembaga pendidikan yang mengutamakan *tafaqquh fi ad-din*. Salah satu metode pembelajaran yang hampir ditemukan di berbagai pondok pesantren yaitu metode *bahtsul masail*. Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menjadikan kegiatan *bahtsul masail* sebagai agenda primer dalam program kerjanya (Busyro, 2011). Kegiatan tersebut menuntut para santri yang berada di naungan pondok pesantren untuk bisa mengkontekstualisasikan pemahaman yang mereka dapatkan dari kitab kuning ke dalam masah-masalah *waqi'iah* (terkini) serta mencoba menguraikan dan melacak dasar-dasar argumentasi yang telah dipakai para ulama tempo dulu dalam merumuskan suatu hukum (Musawar & Suhirman, 2021).

Berdasarkan penuturan dari Fatwa yang tak lain merupakan ketua satu LBM Al-Mahrusiyah, *bahtsu masail* merupakan kegiatan yang diagendakan di setiap bulannya untuk melatih para santri agar terbiasa mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki ke dalam permasalahan-permasalahan kontekstual, selain itu kegiatan *bahtsu masail* menuntut santri agar dapat menemukan hal-hal baru yang tidak diajarkan di madrasah diniyah (Marzuki et al., 2020).

Sampai saat ini, secara umum diyakini bahwa cara-cara yang digunakan oleh pesantren-pesantren salaf, termasuk cara *bahtsul masail*, dianggap cenderung ketinggalan jaman. Hal ini dibantah oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Siti Lathifatus Sun'iyah. Sun'iyah melihat *Bahtsul Masail* sebagai forum yang dinamis, demokratis, dan terbuka. Ciri *bahtsul masail* sebagai pembelajaran konstruktivis adalah penerapan pembelajaran aktif. Hasil

nyata dari *bahtsul masail* adalah rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah umat dengan memilih konten pembelajaran dan memperluas konteks pembelajaran ke dalam situasi yang nyata tengah dihadapi. Ahmad Munjih Nasih dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Bahtsul Masail* merupakan salah satu tradisi yang berkembang di pesantren dan Nahdhatul Ulama. Forum *bahtsul masail* justru di satu sisi menjadi kebanggaan warga Nahdhatul Ulama (Moqsith, 2017).

*Bahtsul masail* adalah wahana santri yang mendapat amanat mulia untuk menjawab problematika umat dan masalah kekinian dengan rujukan referensi *al-kutub al-mu'tabarah* (fatwa-fatwa dan hasil kajian para ulama' *salaf as-shalih* yang telah diakui), dengan memperhatikan *manhaj* atau *thariqah al-istinbath* yang mereka pakai menghasilkan perbedaan rumusan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian umat Islam melaksanakan musyawarah atau *bahtsul masail* ketika sedang menghadapi permasalahan yang sudah tidak bisa ditangani, karena dengan musyawarah masalah yang dihadapi terselesaikan dengan baik (Ya'cub et al., 2020).

Aktivitas *bahtsul masail* menempatkan santri bukan saja sebagai objek penelitian, melainkan subjek yang saling belajar. Sama halnya *problem solving method* dimana dalam metode tersebut seorang pelajar dituntut untuk menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Sehingga santri bukan merupakan objek pasif dalam pembelajaran yang hanya menerima pembelajaran tanpa reserve materi yang diajarkan oleh gurunya melainkan subjek yang saling belajar. Dalam konteks ini dialektika pemikiran berlangsung secara produktif serta dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan analitis bisa diharapkan (Anam, 2018).

Dalam prakteknya, pemecahan masalah merupakan sarana pemberian pemahaman dengan cara merangsang perhatian siswa, pemeriksaan, dan refleksi terhadap suatu masalah, kemudian menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Pemikiran ilmiah dianggap demikian karena membutuhkan alur pemikiran yang jelas, logis dan sistematis (Jumini et al., 2020).

Ada 5 langkah yang harus ditempuh dalam metode pemecahan masalah, yaitu; Pertama, ada masalah yang jelas yang perlu ditangani. Masalah ini harus berkembang sesuai dengan kemampuan siswa. Kedua, mencari data atau informasi yang dapat digunakan untuk

memecahkan masalah. Ketiga, tentukan jawaban sementara untuk masalah tersebut. Keempat, periksa kebenaran reaksi sementara. Kelima, menarik kesimpulan (Mahfudin, 2021).

Sedangkan fikih kontekstual adalah konsep dalam mempelajari suatu hukum dalam Islam yang mampu mengaitkan materi yang diajarkan dengan keadaan nyata peserta didik dan mendorong mereka untuk menghubungkan antara ilmu dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menemukan solusi atas setiap permasalahan yang siswa sedang hadapi. Tentunya konsep belajar sangat relevan dengan *bahtsul masail* (Fahmi, 2022).

Karena poin-poin penting yang digunakan untuk mengambil keputusan terkait *bahtsul masail* antara lain; Pertama, memahami kitab kanonik harus ditempatkan dalam konteks sosiohistorisnya. Kedua, mengembangkan kemampuan mengamati dan menganalisis teks buku. Ketiga, hadapkan kajian kitab kuning dengan wacana yang aktual praktis melalui bahasa yang komunikatif (Fahamsyah, 2019).

Dari perbedaan tafsir di atas, kami ingin membahas dan mengkaji *bahtsul masail* sebagai pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran fikih kontekstual. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa metode *bahtsul masail*, salah satu tradisi pesantren, masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dalam penelitian ini, kami ingin membahas kasus hukum dan bukan masalah lain karena sejumlah faktor. Pertama, fikih adalah salah satu ilmu yang paling banyak dipelajari di dunia berat. Kedua, karena Fikih bersifat *amaliyah* (terkait dan berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari) (Daulay, 2022).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif *library research* untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber. Studi deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan variabel atau kondisi kegiatan *bahtsul masail*. Hal ini sesuai dengan karakter pendekatan kualitatif yang terletak pada tujuan mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala.

Dalam pengumpulan data, kami menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket untuk menghasilkan data-data. Deskripsi Responden adalah deskripsi, penjelasan, dan representasi dari semua temuan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pandangan metode pembelajaran *bahtsul masail* sebagai pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran fikih kontekstual.

Tahap analisis data dalam penelitian bergilir ini, mulai dari pengumpulan data hingga mencapai kesimpulan akhir penelitian. Namun peneliti memisahkan tahap analisis data menjadi dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah mendapatkan data yang lengkap dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap apa yang dianalisis sebelumnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Bahtsul Masail sebagai Metode Problem Solving dalam Pembelajaran Fikih Kontekstual***

Ada empat komponen dalam forum *bahtsul masail* di lingkungan pesantren yaitu moderator, perumus, *mushohih* dan peserta *bahtsul masail* itu sendiri. Moderator bertanggung jawab mengatur jalannya diskusi, perumus sendiri bertanggung jawab mengarahkan jalannya *bahtsul masail*, *mushohih* bertanggung jawab memvalidasi hasil *bahtsul masail*, dan peserta juga menjadi subjek kajian. praktik. seperti orang-orang yang berhipotesis dengan *ta'bir* tentang hal-hal yang dibicarakan (C. M. dan Z. Arifin, 2020).

Masalah yang disajikan dalam forum *bahtsul masail* di pondok pesantren LBM HM Al-Mahrusiyah contohnya, dianggap sah apabila sudah ditemukan referensi dari Kutub *Salaf al-Mu'tabaroh* yang sesuai dan mendapat persetujuan peserta *bahtsul masail*, perumus dan *mushohih* dengan cara mufakat. Sedangkan apabila masalah yang dibahas belum ditemukan jawaban dan *ta'bir* (referensi) yang tepat, maka masalah tersebut bisa dianggap *mauquf* (tertunda) dan bisa dibahas di *bahtsul masail* selanjutnya. Segala keputusan yang sudah ditetapkan dalam *bahtsul masail* di LBM HM Al-Mahrusiyah dapat dipertanggung jawabkan dan bisa di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga berlaku di pondok pesantren lainnya di daerah Kediri.

*Bahtsul masail* dalam pelaksanaannya melibatkan santri untuk belajar secara lebih aktif, kolaboratif, kritis dan melatih mereka agar terbiasa memecahkan suatu permasalahan Fikih sesuai dengan arahan para dewan perumus. Pelaksanaan ini secara garis besar sama dengan *problem solving method*. *Bahtsul masail* yang dilaksanakan di pondok-pondok salaf sebenarnya juga merupakan salah satu praktik dari metode yang sudah yang sampean utarakan tadi, yaitu *problem solving method*. Dalam praktiknya, antara *bahtsul masail* dan *problem solving* sama-sama menstimulasi anak didik untuk lebih memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang suatu masalah yang telah disajikan kemudian dianalisis

untuk memecahkan dan menemukan jawaban dari masalah tersebut. Jadi sebenarnya bahtsul masail ini juga merupakan praktik dari *problem solving method* (Jumini et al., 2020).

Metode pemecahan masalah merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah (Peningkatan Pemahaman et al., 2019). Syaiful Bahri Aswan Zain (2006) menjelaskan bahwa metode *problem solving* (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam *problem solving* dapat menggunakan metode metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan (Sutarmi & Suarjana, 2017).

Fokus pemecahan masalah siswa secara aktif dalam forum Bahtsul Masail juga memiliki kesamaan dengan teori Bruner. Jerome Bruner mengungkapkan bahwa belajar adalah bagaimana seseorang lebih aktif mengatur, memilih, menyimpan, dan mengubah informasi. Siswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berperan dalam pemecahan masalah sehingga terlatih menjadi pemecah masalah (C. M. dan Z. Arifin, 2020).

Jika ditemukan masalah yang belum termasuk dalam *Kutub Salaf Al-Mu'tabaroh*, maka peserta bahtsul masail harus dapat menggunakan metode *Ushul Fiqh* berupa *qiyas*, *ilhaq*, *tandhir*, dan lain-lain (Z. Arifin, 2015). Dari sini dapat dipahami bahwa orientasi organisasi bahtsul masail bukan untuk mencari konsep-konsep baru, tetapi untuk membiasakan siswa dengan praktik konsep *Qoidah* dan *Ushul Fikih* untuk *Fuqoha'* dan *Ushuliyin* dalam memecahkan masalah Fiqh. Sejalan dengan hasil penelitian Sapiudin yang menunjukkan bahwa model *problem based learning* dengan berbagai keterbatasannya dapat dijadikan sebagai model inovasi dalam pembelajaran *Ushul Fiqh* karena dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan ilmu *ushul fiqh* terkait penerapannya. *Qoidah Ushul Fikih* untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.

Nyatanya, para santri di sini menunjukkan reaksi yang berbeda-beda tentang pelaksanaan bahtsul masail. Berdasarkan observasi yang ada, mahasiswa yang terbiasa dan aktif mengikuti bahtsul masail menjadi lebih antusias dan bersemangat (senang) menyambutnya. Saat mengikuti bahtsul masail, sangat membantu untuk memahami berbagai literatur kitab, terlebih mengenai ilmu Fikih. Sebagai siswa, tanpa disadari mereka terbiasa dimintai jawaban terkait masalah kontekstual kehidupan nyata dari sudut pandang Fiqh (Mahmud, 2019).

Tentu saja antara santri yang sering mengikuti bahtsul masail dengan yang jarang mengikuti *bahtsul masail* terdapat perbedaan pengertian fikih. Santri yang aktif terlibat dalam *bahtsul masail* biasanya lebih memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menanggapi dan memahami persoalan fikih. Ada kalanya masalah ini dibahas di *bahtsul masail*. Ada kalanya suatu masalah tidak dibicarakan tetapi di *ilhaq*-kan (disamakan) dengan masalah lain yang sama latar belakangnya dan tidak jelas (alasannya). Sedangkan siswa yang tidak terbiasa mengikuti bahtsul masail seringkali lebih banyak diam saat mengikuti forum karena merasa minder dan merasa kemampuannya lebih rendah dari teman sebayanya.

Apabila pembelajaran berbasis masalah secara luas dan umum digunakan di berbagai jenjang pendidikan formal, maka bahtsul masail adalah sistem pembelajaran pemecahan masalah yang diterapkan di pesantren. Bahtsul masail adalah forum untuk membahas masalah-masalah yang muncul di masyarakat tanpa hukum dan perdebatan dalam agama, namun tentunya selalu dalam aturan empat sumber hukum agama Islam (Sutarmi & Suarjana, 2017).

Proses pembelajaran dimulai dengan munculnya masalah nyata dan biasanya diperbarui oleh penanya. Peserta lain dapat meminta informasi tambahan dari deskripsi masalah yang ada dari penanya untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Kemudian semua peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan mulai mencari argumen atau hukum yang berbeda di berbagai buku referensi yang tersedia bagi mereka (Syah Putra & Khadijah, 2021). Tentu saja, para peserta menyampaikan pendapatnya langsung di forum, melalui moderator terkemuka bahtsul masail. Komentar-komentar yang masuk akan langsung dijawab oleh peserta lain yang mau tidak mau harus menyertakan argumentasinya dan demikianlah proses pembelajaran berlangsung hingga tercapai kesepakatan. Kesepakatan hukum terakhir antara seluruh peserta bahtsul masail. Jika ada konflik atau gesekan antara peserta dan semua orang berdebat dengan pendapat mereka, moderator menyerahkan tongkat estafet kepada mushohih (jika dalam PBL, posisi dan fungsinya diibaratkan dengan guru atau dosen) (Sun'iyah, 2018).

Singkatnya, kesamaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

No	Kesamaan
1	Berdasarkan masalahnya
2	Terdiri dari kelompok kecil
3	Di bawah pengawasan seorang ahli, misalnya dosen atau di bahstul masail seorang ustadz atau kyai, yang berperan sebagai fasilitator, panutan dalam pembelajaran, pelatih sekaligus pemberi informasi yang dipercaya.
4	Keduanya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah

Secara umum, perbedaannya adalah sebagai berikut

1. Bahan.

Dalam *Problem Based Learning* (PBL), materi yang dibahas hanya terfokus pada bidang yang digelutinya saat ini. Misalnya APP berlangsung di Fakultas Kedokteran, masalah yang diselesaikan tentu saja terkait dengan dunia kedokteran. Berbeda dengan bahtsul masail, unik karena tidak hanya membahas masalah agama tetapi juga masalah pembangunan politik yang nyata, masalah kesehatan, dll.

2. Referensi.

Tentu saja, bagian ini berbeda. *Problem Based Learning* harus berasal dari buku pengetahuan kontemporer biasanya dalam bahasa Inggris. Sedangkan *Bahtsul Masail*, tentu saja, fokus pada sumber atau rujukan Al-qur'an, Al Hadts dan kitab yang ditulis oleh para ulama. Namun, tidak jarang terjadi sebaliknya. Misalnya ketika *Bahtsul Masail* membahas tentang hukum tentang inseminasi buatan, tentunya untuk mendapatkan hukum yang tepat dan benar para peserta *Bahtsul Masail* perlu mengetahui lebih detail tentang inseminasi buatan, hal ini mau tidak mau memaksa mereka untuk mencari referensi di era kontemporer. buku.

3. Sistem penilaian.

Jika di *Problem Based Learning* final akan ada *review* individu atau kelompok, di *bahtsul masail* tidak ada sistem rating seperti itu.

4. Tujuan lain

Selain untuk memecahkan suatu masalah, ternyata kedua metode pembelajaran tersebut memiliki tujuan yang berbeda. *Bahtsul Masail* misalnya. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah membangun *ukhuwah* dan interaksi antar peserta, sehingga memiliki pedoman dalam pembuatan undang-undang, menghindari keterlambatan suatu persoalan karena belum ada undang-undang sebelumnya, mencegah timbulnya perbedaan pendapat. Reaksi terhadap isu-isu yang belum diadvokasi dengan baik, dan juga untuk menghindari munculnya gelombang *Bid'ah* yang semakin meluas dan memecah belah umat Islam.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, keduanya bertujuan untuk bersama-sama menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan *secara* metodis dan tanpa merugikan pihak lain serta untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, analitis dan sistem.

### **Kesimpulan**

Dari analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kami sebagai peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, praktik *bahtsul masail* di pesantren sudah baik. Metode yang digunakan dalam forum tersebut pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan metode pemecahan masalah, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam konsep pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah, siswa harus memecahkan masalah dengan menggunakan konsep mereka sendiri yang diperoleh dari pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan dalam *bahtsul masail* santri memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang dijelaskan oleh *fuqoha'* (ahli fikih) dan *ushuliyin* (ahli ushul fikih) dalam bentuk metode *qiyas*, *ilhaq* dll. pergi, tanpa menggunakan konsep yang mereka buat sendiri. Kedua, Santri yang aktif mengikuti *bahtsul masail* lebih banyak menunjukkan respon positif terhadap pelaksanaan *bahtsul masail*. Sedangkan mahasiswa yang tidak terbiasa mengikuti forum-forum tersebut cenderung pasif dan minatnya cenderung menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. K. (2018). BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 1(01). <https://doi.org/10.51925/inc.v1i01.8>
- Arifin, C. M. dan Z. (2020). Bahtsul Masail Sebagai Problem Solving Method Dalam Pembelajaran Fikih Kontekstual. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16.
- Arifin, Z. (2015). KEPEMIMPINAN KIAI DALAM IDEOLOGISASI PEMIKIRAN SANTRI DI PESANTREN-PESANTREN SALAFIYAH MLANGI YOGYAKARTA. *INFERENSI*, 9(2). <https://doi.org/10.18326/infs13.v9i2.351-372>
- Busyro. (2011). Fatwa lajnah Bahtsul Masail (LBM) Nahdhatul Ulama Tentang Kedudukan Presiden Ri Sebagai Waliyul Amri Dharuri Bisy Syaukah. *Al-Hurriyah*, 12(2).
- Daulay, M. R. (2022). Tradisi Pendidikan Nahdhatul Ulama. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 10(1). <https://doi.org/10.24952/di.v10i1.5681>
- Fahamsyah, F. (2019). Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa*, 9(1). <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol9.iss1.38>
- Fahmi, M. N. (2022). Metode Kritik Sejarah dan Double Movement sebagai Alternatif Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 5(2), 275–290. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v5i2.2655>
- Jumini, S., Insiyyah, J., & Khoiri, A. (2020). Implementasi Implementasi Metode Bahtsul Masail Berbasis Pendidikan Pesantren untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Menganalisis Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika di SMA. *Radiasi: Jurnal Berkala Pendidikan Fisika*, 13(2). <https://doi.org/10.37729/radiasi.v13i2.299>
- Mahfudin, A. (2021). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
- Mahmud, M. (2019). SISTEM PEMBELAJARAN DI PONDOK PESANTREN AL-AZIZIYAH ANALISIS TERAPAN METODE DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN FORMAL DAN NON FORMAL. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5). <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i5.832>
- Marzuki, Miftahuddin, & Murdiono, M. (2020). Multicultural education in salaf pesantren

- and prevention of religious radicalism in Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 39(1). <https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900>
- Moqsith, A. (2017). Methodology of Deciding Fatwa in Islam: A Case Study of Legal Decision Making in NU Organization. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 49. <https://doi.org/10.28918/isjoust.v1i1.1140>
- Musawar, & Suhirman, G. (2021). KHILĀFAH IN THE VIEW OF NAHDHATUL ULAMA (NU), MUHAMMADIYAH, AND NAHDHATUL WATHAN (NW) ULEMA IN LOMBOK. *Al-Jami'ah*, 59(2). <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.317-346>
- Peningkatan Pemahaman, D., Kontemporer, F., & Arifin, S. (2019). METODE PROBLEM BASE LEARNING (PBL). In *Jurnal Studi Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 1).
- Sun'iyah, S. L. (2018). BAHTSUL MASAIL SEBAGAI BUDAYA PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISTIK BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING. *Dar EL-Ilmi*, 5(1).
- Sutarmi, K., & Suarjana, I. M. (2017). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Metode Problem Solving dalam Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 1(2). <https://doi.org/10.23887/jisd.v1i2.10141>
- Syah Putra, I., & Khadijah, K. (2021). Penerapan Model Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Pemahaman pada Mata Pelajaran Fiqih Siswa Kelas VII MTs Yaspeng Muslim Pematang Tengah. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(2). <https://doi.org/10.47467/manageria.v1i2.591>
- Takdir. (2013). *Modernisasi kurikulum pesantren* - Google Books. [https://www.google.co.id/books/edition/Modernisasi\\_Kurikulum\\_Pesantren/f72-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=modernisasi+kurikulum+pesantren&pg=PA293&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Modernisasi_Kurikulum_Pesantren/f72-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=modernisasi+kurikulum+pesantren&pg=PA293&printsec=frontcover)
- Tohirin. (2011). Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. In *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Ya'cub, M., Lailiyah, N., & Hani'ah, N. (2020). Manajemen Pembelajaran Berbasis Bahtsul Masail Pada Mata Pelajaran Fiqih Ibadah di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v4i1.145>